

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang mengedepankan supremasi hukum, di mana hukum ditempatkan di atas segala-galanya, yang berarti kedudukan hukum sangat kuat. Hukum terdiri dari seluruh norma dan prinsip yang mengatur interaksi manusia dalam masyarakat, dengan tujuan untuk menjaga ketertiban, serta mencakup lembaga-lembaga dan prosedur-prosedur yang diperlukan untuk memastikan penerapan norma-norma tersebut dalam kenyataan sosial.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia menegaskan diri sebagai negara hukum, sehingga segala tindakan warga negara maupun penyelenggara pemerintahan harus berlandaskan hukum. Dalam konteks ini, hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat pengatur dan penjaga stabilitas sosial (*social control*), tetapi juga sebagai sarana perubahan sosial (*social engineering*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Prinsip supremasi hukum mengandung makna bahwa tidak ada satu pun pihak yang berada di atas hukum. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus dijalankan berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-undangan serta berorientasi pada nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam konteks ini, penegakan hukum (*law enforcement*) menjadi elemen utama dalam menjaga wibawa hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional.

Hukum Pidana merupakan sekumpulan peraturan yang termasuk dalam hukum positif, yang memuat larangan dan kewajiban yang ditetapkan oleh negara atau pihak berwenang lainnya yang memiliki

kewenangan untuk menyusun peraturan pidana. Larangan atau kewajiban tersebut disertai dengan ancaman hukuman, dan apabila dilanggar, negara memiliki hak untuk mengajukan tuntutan, menjatuhkan hukuman, serta melaksanakan hukuman tersebut.¹

Pada hakikatnya, hukum pidana tidak hanya berperan sebagai sarana pemberian sanksi terhadap pelanggar hukum, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih luas, yakni menjaga ketertiban umum, menegakkan keadilan, dan melindungi kepentingan masyarakat. Hukum pidana menjadi instrumen negara dalam menegakkan norma-norma sosial yang dianggap penting dan mendasar agar tercipta kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan berkeadilan.

Lebih lanjut, hukum pidana mengandung nilai-nilai preventif, represif, dan edukatif. Nilai preventif berfungsi untuk mencegah timbulnya kejahatan melalui ancaman pidana; nilai represif bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku; sedangkan nilai edukatif diarahkan untuk membina dan merehabilitasi pelaku agar dapat kembali berperan positif di masyarakat. Dengan demikian, penerapan hukum pidana seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat, hak-hak korban, serta hak asasi pelaku kejahatan.²

Sebagai negara hukum, penegakan dan penghormatan terhadap hukum menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali. Tujuan utamanya adalah menciptakan suasana yang aman, tertib, dan sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.³ Namun, perkembangan zaman yang kompleks serta perubahan dalam berbagai aspek kehidupan di era globalisasi turut membawa dampak berupa munculnya berbagai fenomena baru, termasuk sisi positif dan negatif. Di antara dampak

¹ Moeljatno, *"Asas-Asas Hukum Pidana"*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008 hlm. 1-2

² Lamintang, P. A. F., *"Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia"*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 1-2

³ La Ode Husen, *"Pengamanan intelijen kepolisian terhadap putusan pengadilan atas objek sengketa"*, SIGn Jurnal Hukum 1, no. 2 (2020), hlm. 138.

negatif tersebut adalah meningkatnya pelanggaran hukum dan tindak kejahatan di lingkungan masyarakat.⁴ Perlu dicatat bahwa pelaku tindak pidana tidak hanya berasal dari kalangan dewasa, melainkan anak-anak pun memiliki potensi untuk terlibat dalam tindakan kriminal. Keberadaan anak sebagai pelaku kejahatan ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam sistem peradilan pidana, karena banyak kasus menunjukkan bahwa faktor lingkungan, sosial ekonomi, serta kondisi psikologis turut memengaruhi perilaku menyimpang mereka. Oleh sebab itu, meskipun anak telah melakukan pelanggaran hukum, perlakuan terhadap mereka dalam proses hukum harus berbeda dengan orang dewasa, mengingat tingkat kematangan mental, emosional, dan perkembangan psikologis mereka yang masih dalam tahap pertumbuhan dan belum stabil.⁵

Kehadiran regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan yang optimal, namun dalam praktiknya pelanggaran hak anak masih sering terjadi di berbagai daerah, mulai dari kekerasan fisik, pelecehan seksual, penelantaran, hingga eksploitasi anak dalam bentuk perdagangan maupun pekerja anak. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Khotimah menunjukkan bahwa meskipun Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menyediakan landasan hukum yang kuat, hambatan tetap muncul berupa rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak anak, keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, serta kendala dalam mekanisme peradilan anak.⁶ Hal ini sejalan dengan temuan penelitian lain yang mengkaji perdagangan anak, di mana meskipun pasal-pasal pidana telah tersedia, pelaksanaan hukum masih menghadapi hambatan serius karena lemahnya koordinasi antar

⁴ Hamdan, H., Jaya, A., dan Syam, E. S., *"Batasan perlindungan hukum bagi anak yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku kejahatan,"* Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum 24, no. 1 (2021), hlm. 53–67.

⁵ Ni Kadek, *"Pelaku tindak pidana pemerkosaan anak,"* Jurnal Kertha Negara 11, no. 2 (2014), hlm. 223–236.

⁶ Khotimah, S., *"Analisis perlindungan hukum terhadap anak menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014,"* Lentera Syari'ah Journal 5, no. 2 (2023), hlm. 173–183

lembaga dan keterbatasan aparat penegak hukum.⁷ Demikian pula dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, meskipun anak korban KDRT memiliki perlindungan hukum menurut UU No. 35 Tahun 2014, implementasinya masih belum menyentuh aspek psikologis anak secara komprehensif.

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan anak mendapat perhatian yang sangat besar melalui konsep *al-himayah*. Prinsip ini berakar pada *maqashid al-syari'ah* yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Anak dipandang sebagai makhluk yang masih lemah (*al-dha'if*) sehingga wajib dilindungi, baik dari ancaman fisik, psikologis, maupun moral. Penelitian Fitriani menegaskan bahwa konsep *al-himayah* tidak hanya menekankan aspek hukum, tetapi juga aspek moral, etika, dan spiritual yang meliputi kewajiban orang tua, masyarakat, dan negara dalam menjaga hak-hak anak.⁸ Hal ini diperkuat oleh studi mengenai konsep Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang menjelaskan bahwa sejak pra kelahiran anak harus mendapat perlindungan spiritual, fisik, psikis, dan pendidikan yang layak, di mana keluarga berperan sebagai garda terdepan.⁹

Selain itu, penelitian Khusnul Khotimah menyatakan bahwa prinsip-prinsip perlindungan anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 sejatinya sudah sejalan dengan konsep fikih *hadhanah* dalam Islam, meskipun aspek tertentu seperti perlindungan psikologis dan spiritual belum terjabarkan secara rinci dalam Undang-undang.¹⁰ Hal ini menunjukkan adanya potensi harmonisasi antara hukum positif Indonesia dengan prinsip hukum Islam. Mengingat mayoritas penduduk

⁷ Marzuki, M., "Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak di Wilayah Hukum Polresta Gorontalo Kota" (Gorontalo: Universitas Gorontalo, 2017), hlm. 45-47;

⁸ Dahlan, A. A. (Ed.), "Ensiklopedi Islam", Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005, hlm. 229

⁹ Arifin, M., "Konsep Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang perlindungan hak anak dalam keluarga," Repository UIN Suska Riau, 2022, hlm 15-30

¹⁰ Khotimah, K., "Perlindungan anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 dalam konteks fikih *hadhanah*," Jurnal Syariah dan Hukum Islam 4, no. 2 (2021), hlm.117-126.

Indonesia beragama Islam, integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam implementasi perlindungan anak akan memperkuat legitimasi, meningkatkan efektivitas, serta memberikan sensitivitas budaya dan moral yang lebih baik dalam menjaga hak-hak anak

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa meskipun Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 telah memberikan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif, implementasi perlindungan anak di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Di sisi lain, hukum Islam dengan konsep *al-himayah* menawarkan perspektif perlindungan yang lebih menyeluruh, mencakup aspek fisik, psikis, dan spiritual. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap perlindungan anak menurut UU No. 35 Tahun 2014 dan konsep *al-himayah* dalam hukum pidana Islam menjadi penting untuk dilakukan, guna menemukan titik temu, memperkaya wacana akademik, serta memberikan kontribusi praktis dalam membangun sistem perlindungan anak yang lebih holistik, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan religiusitas bangsa Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pengaturan perlindungan anak?
3. Bagaimana relevansi perlindungan anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 menurut hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pengaturan mengenai perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-

undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Penelitian ini juga bertujuan untuk menelaah perspektif hukum pidana Islam terkait perlindungan anak, termasuk prinsip-prinsip dan pendekatan yang digunakan dalam hukum Islam untuk melindungi hak-hak anak.
3. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian aturan perlindungan anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam, serta mengkaji kemungkinan adanya sinergi maupun perbedaan antara keduanya.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan masalah di atas hasil penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini berkontribusi dalam memperluas khazanah kajian hukum, khususnya mengenai perlindungan anak. Analisis perbandingan antara ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan hukum pidana Islam diharapkan dapat menambah referensi ilmiah sekaligus memperkaya literatur akademik yang membahas isu perlindungan anak dari dua perspektif hukum yang berbeda.
2. Manfaat Praktis: Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih utuh bagi masyarakat, akademisi, maupun praktisi hukum mengenai pentingnya perlindungan anak. Selain itu, hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan bagi pembuat kebijakan, lembaga yang bergerak dalam perlindungan anak, maupun institusi pendidikan berbasis Islam untuk menyusun strategi perlindungan yang lebih komprehensif, efektif, serta relevan dengan kebutuhan anak di Indonesia.

E. Kerangka Berpikir

Dalam hukum Islam, menegaskan kewajiban negara dan masyarakat untuk melindungi anak sebagai kelompok yang rentan. Perlindungan ini bertujuan untuk menjaga keselamatan, hak, dan kesejahteraan anak-anak sehingga mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan terjaga.

Perlindungan terhadap anak menjadi hal yang sangat penting dengan memastikan kehormatan dan martabat mereka tetap terjaga agar terhindar dari segala bentuk bahaya dan perlakuan tidak adil, termasuk tindakan kekerasan seperti *bullying*, pelecehan seksual, pembunuhan, eksploitasi anak, penelantaran anak, perdagangan anak, dan narkoba. Perlindungan ini tidak hanya bersifat pencegahan, tetapi juga penindakan, dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang merugikan anak. Penegakan hukum yang konsisten sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Selain itu, perlindungan anak harus melibatkan berbagai pihak termasuk keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemerintah agar penyelenggaraan perlindungan ini berjalan secara terpadu dan berkelanjutan.

Konsep al himayah juga mencakup tanggung jawab dalam mendidik dan membina anak agar memiliki moral serta sikap yang baik dan bertanggung jawab. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi

*harapan.*¹¹

Dengan demikian, perlindungan anak bukan hanya sebatas menghindarkan mereka dari bahaya, tetapi juga mendukung perkembangan optimal mereka sebagai penerus generasi bangsa¹², sehingga *al himayah* menjadi dasar penting dalam pelaksanaan hukum dan kebijakan yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan anak dalam masyarakat, sehingga perlindungan anak menjadi bagian integral dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman dan bermartabat¹³.

Perlindungan anak dalam hukum positif Indonesia diatur secara menyeluruh melalui sejumlah peraturan yang menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dalam masyarakat. Regulasi utama yang mengatur hal ini adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta amandemennya dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil yang dapat mengancam kesejahteraan anak-anak.

Para ahli hukum menegaskan bahwa perlindungan anak tidak hanya meliputi jaminan hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan, tetapi juga mencakup upaya untuk melindungi anak dari kekerasan dan pelecehan.¹⁴ Hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia harus dihormati dan dijamin oleh keluarga, masyarakat, dan negara. Sistem hukum Indonesia dirancang khusus untuk memberikan perlindungan ini, termasuk melalui sistem peradilan pidana anak yang berfokus pada rehabilitasi dan pendidikan guna memberikan perlakuan yang

¹¹ QS Al-Kahfi 18:46

¹² Siddiq, M., *"Hifz al-Nafs wal Huquq fi al-Shariah"*, Jakarta: Al-Huda Press, 2002, hlm. 45

¹³ Rahman, A., *"Hukum Pidana Islam: Teori dan Praktik,"* Jakarta: RajaGrafindo, 2009., hlm. 128

¹⁴ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28B ayat (2)

manusiawi dan adil bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam konteks pendidikan dan sosial, *bullying* sering kali menjadi masalah yang dialami oleh anak-anak dan remaja. Peristiwa *bullying* yang melibatkan anak sebagai pelaku atau korban dapat berdampak negatif pada aspek psikologis, sosial, dan pendidikan korban. Sebagai suatu tindak pidana yang melibatkan anak, *bullying* memerlukan penanganan hukum yang berbeda, baik menurut hukum positif maupun hukum pidana Islam. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana hukum pidana Islam mengatur tindakan pidana yang dilakukan oleh anak dalam kasus *bullying*, serta bagaimana perlindungan terhadap anak yang menjadi korban *bullying* dapat dijamin.

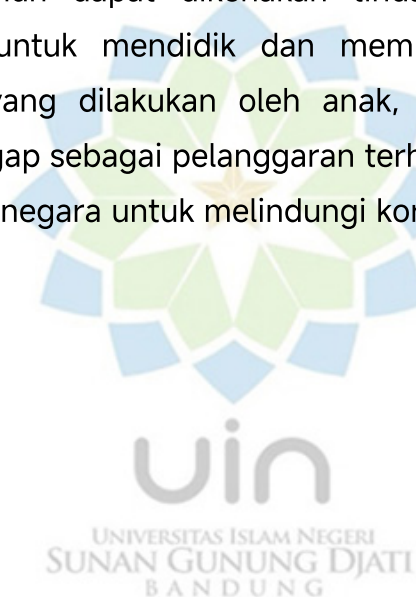
Pertama-tama, penelitian ini mengidentifikasi *bullying* sebagai bentuk kekerasan terhadap anak, yang dapat mencakup kekerasan fisik, verbal, sosial, atau psikologis. *Bullying* memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan korban, baik secara psikologis maupun sosial. Oleh karena itu, peraturan hukum yang ada, seperti Pasal 76C, sangat relevan dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban maupun pelaku *bullying*.

Sehingga *bullying* dalam hukum Indonesia tidak memiliki definisi yang jelas, namun sering kali dianggap sebagai bentuk kekerasan fisik, psikologis, atau sosial yang terjadi secara berulang. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *bullying* dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi¹⁵. Anak yang melakukan *bullying* dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan pidana dalam Undang-undang tersebut, dengan prosedur yang memperhatikan perlindungan baik bagi anak sebagai pelaku maupun korban.

¹⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.

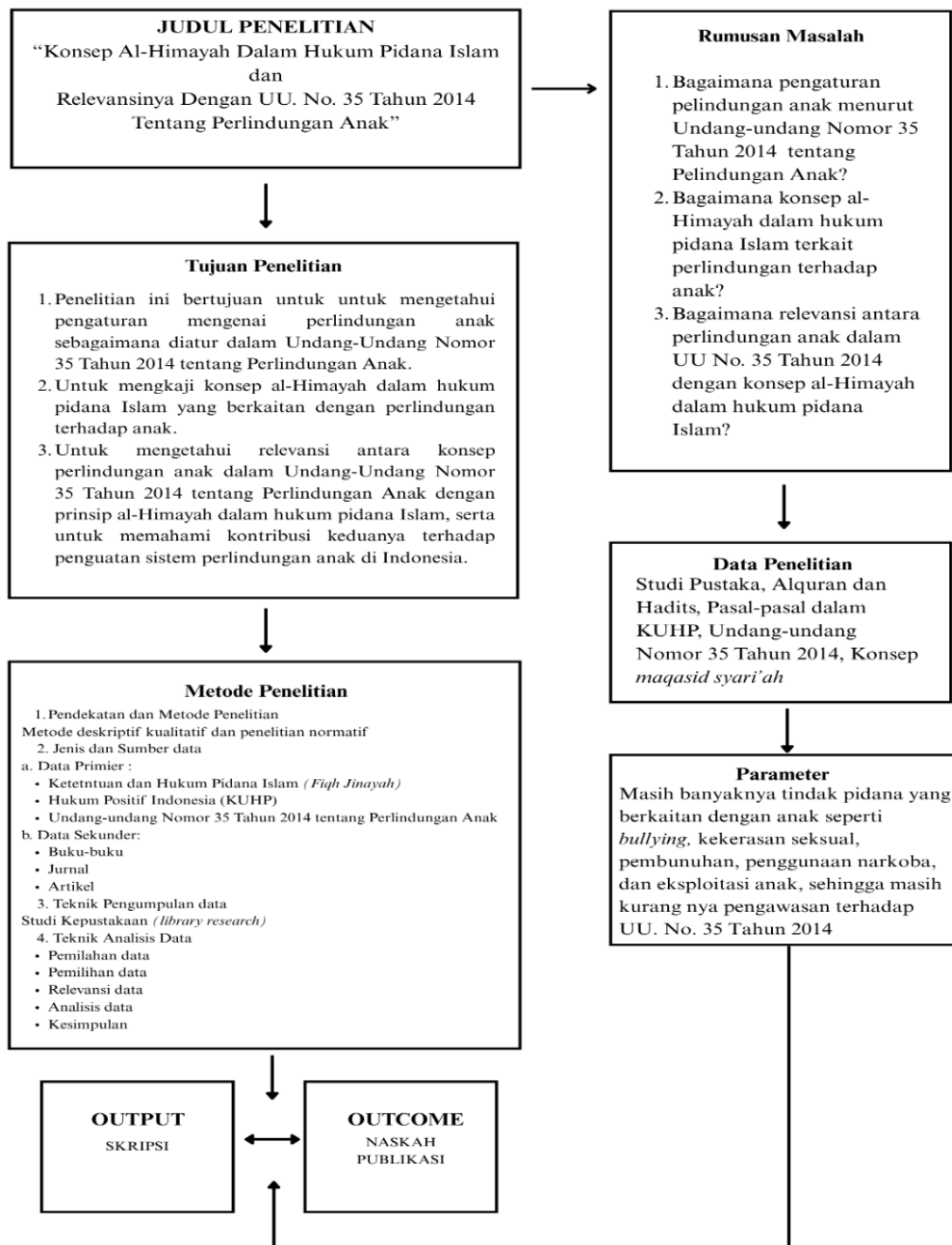
Di Indonesia, anak yang terlibat dalam tindak pidana mendapat perlindungan melalui sistem peradilan pidana anak, yang beranggapan bahwa anak di bawah umur belum sepenuhnya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam kasus *bullying*, meskipun anak sebagai pelaku dapat dikenakan hukuman, perhatian utama biasanya diberikan pada upaya rehabilitasi dan pendidikan¹⁶.

Dalam hukum pidana Islam, tanggung jawab pidana ditentukan oleh usia dan kemampuan akal (*baligh*) pelaku. Anak yang belum mencapai usia *baligh* biasanya tidak sepenuhnya bertanggung jawab secara pidana, namun dapat dikenakan tindakan rehabilitasi atau pendidikan (*ta'zir*) untuk mendidik dan memperbaiki perilakunya.¹⁷ Tindakan *bullying* yang dilakukan oleh anak, jika memenuhi unsur pidana, dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak individu lain, yang mengharuskan negara untuk melindungi korban.



¹⁶ Abd al-Rahman, A., *"Hukum Pidana Islam: Teori dan Praktik"*, Jakarta: RajaGrafindo, 2009.

¹⁷ Muhammad bin Idris al-Shafi'i, *Al-Risalah*, diterjemahkan oleh M. Shamsul Haq Ahmad, (Selanjutnya, penelitian oleh Rahmawati (2019) yang berjudul "Peran Orang Tua dalam Perlindungan Anak Menurut Perspektif Hukum Islam" menegaskan bahwa Islam memandang orang tua sebagai pelindung utama bagi anak. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan spiritual dan pendidikan agama merupakan bagian tak terpisahkan dari perlindungan anak. Rahmawati juga menyoroti pentingnya keteladanan orang tua dalam mencegah anak terpengaruh oleh perilaku negatif lingkungan dan perkembangan zaman.: Bulan Bintang, 2002), hlm. 129-132.



Gambar Kerangka Berfikir

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian terdahulu merupakan langkah penting dalam penyusunan penelitian ilmiah, karena dapat memberikan gambaran tentang perkembangan penelitian yang sudah ada serta posisi penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian terdahulu juga menjadi dasar dalam membangun kerangka teoritis dan menentukan arah analisis. Oleh karena itu, penulis meninjau beberapa karya ilmiah dan kajian pemikiran yang berkaitan dengan perlindungan anak menurut hukum Islam dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, sebagai bahan perbandingan dan penguatan terhadap fokus penelitian ini.

1. Penelitian oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah,

Salah satu rujukan klasik yang relevan dalam pembahasan perlindungan anak menurut perspektif Islam adalah pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam karyanya *Tuhfatul Maudûd bi Ahkâmil Maulûd*. Dalam kitab tersebut, Ibnu Qayyim menyoroti peran penting orang tua dalam mendidik, melindungi, dan membentuk kepribadian anak. Menurutnya, kerusakan akhlak dan moral anak sering kali bersumber dari kelalaian orang tua dalam memberikan pendidikan agama dan bimbingan moral yang benar.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan secara tegas:

وَكَمْ مِمَّنْ أَشَقَى وَلَدَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَاهْمَالِهِ وَتَرَكِ تَأْدِيبَهُ
وِإِعَانَتِهِ عَلَى شَهْوَتِهِ، وَيَزْعُمُ أَنَّهُ يُكْرِمُهُ وَقَدْ أَهَانَهُ، وَأَنَّهُ يُرَحِّمُهُ
وَقَدْ ظَلَمَهُ، فَقَاتَهُ انْتِقَاعُهُ بِوَلَدِهِ، وَفَوَّتَ عَلَيْهِ حَظَّهُ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ.

Artinya: "Betapa banyak anak yang sengsara di dunia dan di akhirat akibat kelalaian orang tuanya yang tidak mendidik serta tidak melindungi mereka dengan baik. Orang tua justru membiarkan anak menuruti hawa nafsunya dengan anggapan bahwa itu adalah bentuk kasih sayang, padahal sebenarnya mereka telah menzaliminya dan kehilangan manfaat dari anak

tersebut di dunia maupun di akhirat.”¹⁸

Pemikiran ini menegaskan bahwa tanggung jawab terhadap perlindungan anak tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup aspek moral, spiritual, dan intelektual. Pandangan tersebut menjadi dasar bagi konsep *al-himayah* dalam Islam, yang menghendaki agar orang tua tidak sekadar memenuhi kebutuhan materi anak, tetapi juga memastikan pendidikan akidah dan akhlakunya terbentuk dengan baik sejak dini.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Qadir Audah

Dalam kitab *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Abdul Qadir Audah menguraikan konsep pertanggungjawaban pidana anak dalam hukum Islam secara mendalam. Ia menegaskan bahwa anak yang belum mencapai usia baligh tidak dianggap bertanggung jawab secara hukum pidana karena belum memiliki kedewasaan baik secara akal maupun moral. Oleh karena itu, mereka tidak dikenakan hukuman *hudud* dan *qishas* sebagaimana orang dewasa¹⁹. Anak-anak yang melakukan tindak pidana mendapat perlakuan khusus berupa *ta'dib* atau pengajaran yang mengutamakan aspek pembinaan dan pendidikan agar anak dapat diperbaiki perilakunya, alih-alih mendapatkan hukuman pidana yang bersifat membalas.

Abdul Qadir Audah mengklasifikasikan hukuman dalam hukum Islam menjadi tiga kategori, yaitu *hudud*, *qishas*, dan *ta'zir*. Anak-anak hanya bisa dikenai hukuman *ta'zir* karena sifatnya yang fleksibel dan lebih berorientasi pada rehabilitasi dibandingkan hukuman berat seperti cambuk atau rajam³. Untuk itu, sanksi yang diberikan lebih berupa peringatan,

¹⁸ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Tuhfatul Maudûd bi Ahkâm al-Maulûd* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), h. 15.

¹⁹ Abdul Qadir Audah, *“Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami,”* Kairo: Maktabah Darul 'Arubah, 1960, hlm. 603.

pengawasan, pelatihan, maupun bentuk pembinaan lain yang dilaksanakan sesuai prinsip perlindungan anak dalam Islam.²⁰

Seiring perkembangan hukum pidana Islam kontemporer, Audah juga menyatakan bahwa hukuman penjara bisa diterapkan sebagai bagian dari *ta'zir* untuk anak, asalkan tidak mengabaikan dampak psikologis dan kebutuhan tumbuh kembang anak²¹, Ini merupakan ijtihad untuk mengakomodasi kebutuhan sistem peradilan modern.

Audah menekankan pula adanya tiga fase dalam perkembangan manusia dalam hal pertanggungjawaban pidana: masa anak sebelum baligh yang bebas pertanggungjawaban pidana, masa baligh yang mulai bertanggung jawab, dan masa dewasa yang memiliki tanggung jawab penuh²². Oleh karena itu, perlakuan hukum terhadap anak harus disesuaikan dengan perkembangan mereka agar prinsip keadilan tetap terjaga.

Kajian ini juga merujuk pada praktek masa kenabian dan Khalifah Umar bin Khattab, di mana hukuman terhadap anak diberikan dengan sangat hati-hati dan hanya jika anak sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan, seperti pertumbuhan rambut kemaluan sebagai tanda baligh.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2019)

Penelitian yang dikaji oleh Rahmawati dengan judul "Peran Orang Tua dalam Perlindungan Anak Menurut Perspektif Hukum Islam" menekankan bahwa dalam ajaran Islam, orang tua merupakan pelindung utama bagi anak, baik dalam dimensi fisik, spiritual, maupun moral. Rahmawati menjelaskan bahwa kewajiban orang tua tidak sebatas pada pemenuhan kebutuhan material, melainkan juga mencakup tanggung jawab terhadap

²⁰ Nurul Huda, "Pemidanaan Anak dalam Islam: Telaah atas Pendapat Ulama Kontemporer," *Jurnal Al-Jina'i*, 2025

²¹ Abdul Qadir Audah, "*Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*," 1992 hlm. 610-620.

²² Riwayat Abdurrazaq dan Muhammad bin Hayyun tentang kebijakan Khalifah Umar, dikutip dalam buku Abdul Qadir Audah.

pembinaan rohani dan pendidikan keagamaan anak sebagai bentuk perlindungan menyeluruh.²³

Penelitian ini juga mengutip pemikiran para ulama seperti Al-Ghazali dan Ibnu Qayyim yang menekankan pentingnya metode pendidikan berbasis kasih sayang (*tarbiyah bil rahmah*) dalam membentuk kepribadian anak yang sehat dan berakhlak mulia. Rahmawati menegaskan bahwa anak adalah amanah dari Allah SWT yang wajib dijaga dan dipertanggungjawabkan oleh orang tua, sehingga mengabaikan tanggung jawab mendidik anak merupakan pengingkaran amanah tersebut. Penelitian ini juga mengkritik fenomena modern di mana sebagian orang tua hanya berfokus pada kebutuhan materi anak dan mengabaikan pembentukan karakter, yang bertentangan dengan prinsip *al-himayah athfal* syar'iyah yang menghendaki perlindungan anak secara komprehensif mencakup aspek agama, moral, pendidikan, dan sosial. Dengan demikian, penelitian Rahmawati menegaskan bahwa perlindungan anak dalam hukum Islam bukan hanya tentang pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga pembentukan spiritual, moral, dan intelektual sebagai dasar konsep *al-himayah*. Hasil penelitian tersebut menguraikan bahwa konsep perlindungan anak dalam Islam meliputi tiga aspek penting. Pertama, perlindungan spiritual, yaitu kewajiban orang tua untuk menanamkan nilai tauhid, akhlak, dan ibadah sejak dini agar anak memiliki fondasi iman yang kuat serta tidak mudah terpengaruh oleh arus globalisasi dan kemerosotan moral. Kedua, perlindungan moral, yang menekankan pentingnya keteladanan orang tua (*uswah hasanah*) dalam membentuk karakter dan kepribadian anak. Rahmawati menegaskan bahwa perilaku orang tua akan menjadi cerminan bagi anak, sehingga sikap yang keras

²³ Rahmawati, *Peran Orang Tua dalam Perlindungan Anak Menurut Perspektif Hukum Islam* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), h. 42.

atau kurang peduli dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan mental dan moral anak. Ketiga, perlindungan sosial dan psikologis, yang berarti anak berhak tumbuh di lingkungan keluarga yang aman, penuh kasih sayang, dan bebas dari kekerasan. Orang tua dituntut untuk menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis sebagai wujud penerapan nilai *himayah* dalam Islam. Dalam hal ini, Rahmawati mengutip pandangan para ulama seperti Al-Ghazali dan Ibnu *Qayyim* yang menekankan pentingnya metode pendidikan berbasis kasih sayang (*tarbiyah bil rahmah*) sebagai fondasi pembentukan kepribadian anak yang sehat.

Rahmawati juga menegaskan bahwa anak merupakan amanah Allah Swt. yang wajib dijaga dan dipertanggungjawabkan oleh orang tua. Kelalaian dalam mendidik atau mengasuh anak dapat dikategorikan sebagai bentuk pengingkaran terhadap amanah tersebut. Lebih jauh, penelitian ini menyoroti fenomena modern di mana sebagian orang tua hanya berfokus pada aspek materi dan mengabaikan pembentukan karakter anak. Menurut Rahmawati, pandangan semacam itu bertentangan dengan prinsip *himayah syar'iyah* yang menuntut perlindungan anak secara komprehensif, mencakup aspek agama, moral, pendidikan, dan lingkungan sosial.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan anak dalam hukum Islam berakar pada peran orang tua sebagai pendidik, pembimbing, dan penjaga fitrah anak, yang tidak hanya bertanggung jawab atas kesejahteraan lahiriah, tetapi juga terhadap pembentukan spiritual dan moral anak agar menjadi pribadi yang beriman dan berakhlak mulia.

Pemikiran ini menegaskan bahwa tanggung jawab terhadap perlindungan anak tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga

mencakup aspek moral, spiritual, dan intelektual. Pandangan tersebut menjadi dasar dalam Islam, yang menghendaki agar orang tua tidak sekadar memenuhi kebutuhan materi anak, tetapi juga memastikan pendidikan akidah dan akhlaknya terbentuk dengan baik sejak dini.

Persamaan kedua penelitian terletak pada penekanan peran penting perlindungan anak sebagai amanah yang harus dijaga dalam Islam. Keduanya menegaskan bahwa perlindungan anak tidak terbatas pada kebutuhan fisik saja tetapi juga mencakup aspek moral, spiritual, dan sosial. Konsep perlindungan dalam hukum pidana Islam secara khusus menegaskan kewajiban keluarga, terutama orang tua, dalam melindungi dan menjaga anak agar tumbuh sesuai fitrah Islam. Dalam penelitian tentang peran orang tua, hal ini dielaborasi lebih jauh pada tanggung jawab orang tua sebagai pelindung fisik, spiritual, dan moral, termasuk pendidikan agama dan pembentukan karakter anak berdasarkan prinsip kasih sayang.

Perbedaannya, penelitian tentang konsep *Al-himayah* mengkaji perlindungan anak dari perspektif hukum pidana Islam secara luas, termasuk bagaimana hukum pidana Islam memberlakukan sanksi melalui *hudud*, *qishas*, dan *ta'zir* untuk menegakkan perlindungan tersebut. Penelitian ini juga menunjukkan relevansi konsep tersebut dengan Undang-undang nasional, khususnya UU No. 35 Tahun 2014 yang menjadi payung hukum perlindungan anak secara formal di Indonesia. Sementara itu, penelitian Rahmawati langsung menitikberatkan pada peran orang tua sebagai pelindung utama anak dalam dimensi mendidik secara komprehensif secara konkret, dengan penekanan pada pendidikan rohani dan karakter yang merupakan implementasi nilai *al-himayah* dalam ranah keluarga.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep *Al-himayah*

menyoroti kerangka hukum dan sanksi pidana sebagai bagian dari perlindungan anak dalam Islam yang juga berinteraksi dengan hukum nasional, sedangkan penelitian Peran Orang Tua lebih menitikberatkan pada praktik dan tanggung jawab keluarga dalam mewujudkan perlindungan anak secara mikro dalam lingkup rumah tangga. Kedua perspektif ini saling melengkapi dalam membangun sistem perlindungan anak yang utuh dari sisi teoretis, hukum, dan praktis dalam kehidupan sehari-hari.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Aisyah, Berliana Nur Salwa dan Sumali (2024)

Penelitian yang dikaji oleh Aisyah, Berliana Nur Salwa dan Sumali dengan judul "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2014." menjelaskan bahwa penelitian ini secara komprehensif membahas bagaimana sistem hukum memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual dengan dasar utama Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Fokus penelitian adalah evaluasi mendalam mengenai ketentuan hukum dalam Undang-undang tersebut yang mengatur larangan keras terhadap segala bentuk kekerasan seksual terhadap anak, serta pemberian sanksi tegas kepada para pelaku. Penelitian menyoroti tidak hanya hukuman bagi pelaku umum, tetapi juga memberikan perhatian khusus pada pelaku yang memiliki kedekatan emosional dengan korban, seperti orang tua, wali, pengasuh, atau tenaga pendidik, yang dalam UU ini dikenakan hukuman yang lebih berat dibandingkan aturan sebelumnya. Hal ini menunjukkan komitmen negara dalam menjamin perlindungan hak anak secara tegas dan preventif, terutama dalam melawan kekerasan seksual yang kerap terjadi di lingkungan domestik.

Selain fokus pada aspek hukum pidana, penelitian ini juga

menyinggung perlindungan yang lebih luas bagi anak-anak dari berbagai jenis kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual, serta penekanan pada pemenuhan hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal di lingkungan sosial dan pendidikan. Penjelasan dalam penelitian ini mencakup bagaimana UU No. 35 Tahun 2014 memberikan landasan hukum yang kuat dan praktis bagi upaya perlindungan anak, termasuk kewajiban negara, pemerintah, dan pihak terkait dalam mendukung dan melaksanakan kebijakan perlindungan anak yang berkelanjutan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Undang-undang ini memberikan mekanisme yang efektif untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak, serta memastikan adanya keadilan bagi korban dengan penerapan sanksi pidana yang tegas dan proporsional. Dengan berlakunya Undang-undang ini, diharapkan perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa menjadi lebih terlindungi dari ancaman kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya.

Sehingga penelitian mengenai konsep *Al-himayah* dalam hukum pidana Islam dan relevansinya dengan UU No. 35 Tahun 2014 serta penelitian tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dalam UU No. 35 Tahun 2014 memiliki beberapa persamaan dan perbedaan yang penting. Kedua penelitian sama-sama berfokus pada upaya perlindungan anak dan menghubungkan konsep hukum Islam dan hukum nasional dalam konteks perlindungan anak. Konsep *Al-himayah* menekankan perlindungan menyeluruh terhadap anak berdasarkan hukum pidana Islam yang menitikberatkan pada kewajiban keluarga dan negara dalam menjaga agar anak tumbuh sesuai dengan fitrah dan ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak dipandang sebagai

tanggung jawab bersama dalam perspektif hukum Islam. Sementara itu, penelitian tentang perlindungan anak korban kekerasan seksual secara khusus mengkaji implementasi UU No. 35 Tahun 2014, dengan fokus pada penindakan dan pemberian sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual, termasuk perlakuan khusus apabila pelaku memiliki kedekatan emosional dengan korban.

Perbedaan utama kedua penelitian terletak pada pendekatan dan fokus kajian. Penelitian konsep *Al-himayah* menggunakan pendekatan normatif-teologis dengan dasar hukum Islam yang mengatur aspek perlindungan anak secara komprehensif dari sisi fisik, psikologis, dan spiritual. Sebaliknya, penelitian perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual lebih bersifat normatif positif yang menilai aturan-aturan hukum dalam UU perlindungan anak secara spesifik, terutama terkait tindakan kekerasan seksual dan sanksi pidana. Dengan demikian, meskipun keduanya menyentuh perlindungan anak dan relevansi UU No. 35 Tahun 2014, fokus dan metoda analisisnya berbeda namun saling melengkapi dalam memberikan gambaran komprehensif tentang perlindungan anak dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif nasional.

5. Penelitian yang dilakukan oleh John May (2015)

Penelitian yang dikaji oleh Penelitian John May (2015) yang berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak" mengkaji perubahan dan perkembangan hukum perlindungan anak di Indonesia. Penelitian ini menjelaskan bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sebelumnya mengatur perlindungan hukum terhadap anak masih

memiliki keterbatasan dalam definisi dan cakupan kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, melalui pembaruan Undang-undang menjadi Nomor 35 Tahun 2014, terjadi perluasan cakupan perlindungan anak khususnya dalam perlindungan terhadap kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, dan eksploitasi. Peneliti menilai bahwa UU No. 35 Tahun 2014 memberikan sanksi pidana yang lebih tegas dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan, terutama pelaku yang berada dalam lingkup keluarga seperti orang tua atau wali.

Penelitian ini juga menyinggung kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum tersebut, antara lain kurangnya kesadaran masyarakat, hambatan dalam penegakan hukum oleh aparat, serta kondisi korban yang sering kali sulit terbuka dalam proses hukum. Penelitian menyoroti juga perlunya perlindungan khusus untuk anak-anak dalam kondisi rentan seperti penyandang disabilitas dan situasi darurat. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran bahwa UU No. 35 Tahun 2014 merupakan langkah maju dalam perlindungan anak di Indonesia, namun implementasi dan efektivitasnya masih menghadapi beberapa tantangan hukum dan sosial. Persamaan dengan penelitian Anda yang berjudul "Konsep *Al-himayah* dalam Hukum Pidana Islam dan Relevansinya dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak" terletak pada penekanan keduanya terhadap pentingnya perlindungan anak dari kekerasan sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014. Keduanya menyoroti aspek perlindungan anak yang komprehensif, mencakup perlindungan fisik, psikologis, dan moral. Penelitian Anda lebih menitikberatkan pada dasar hukum Islam (hukum pidana Islam) dan konsep *Al-himayah* sebagai landasan perlindungan anak, sekaligus mengaitkan relevansi konsep tersebut dengan peraturan nasional. Sementara penelitian John

May lebih fokus pada aspek yuridis normatif dan implementasi sanksi pidana dalam hukum positif sebagai perlindungan konkret anak dalam sistem hukum nasional.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa keduanya membahas perlindungan anak dan UU yang sama, penelitian Anda memberikan sudut pandang teologis dan konseptual dari hukum Islam, sedangkan penelitian John May menitikberatkan pada aspek penerapan hukum positif dan tantangan pelaksanaannya di lapangan. Dua perspektif ini saling melengkapi untuk memberikan gambaran utuh perlindungan anak dari sisi hukum Islam dan hukum nasional

